



P U T U S A N

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 26 Januari 2015 dalam register perkara Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 14 Januari 2015;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah di rumah nenek Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 14 (empat belas) tahun sampai sekarang; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : -----
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, Umur 13 (tiga belas) Tahun; -----
 - 3.2. ANAK 2, Laki-laki, Umur 11 (sebelas) Tahun; -----
 - 3.3. ANAK 3, perempuan, umur 5 (lima) tahun; -----

--

Hal. 2 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat; -----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut : -----
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2000 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan adanya campur tangan orang tua Tergugat namun dapat dirukunkan kembali; -----
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah : -----
 - a. bulan Agustus 2014 disebabkan Tergugat marah saat Penggugat ajak Tergugat kerja kelapa dan memukul serta mengancam Penggugat dengan barang tajam namun Penggugat masih bersabar;
 - b. pada bulan Nopember 2014 terjadi lagi selisih tengkar yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pada bulan Desember 2014 Penggugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama namun sudah pisah ranjang dengan Tergugat;-----
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Januari 2015 disebabkan Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali oleh Pegawai NTR;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ; -----

Hal. 3 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum; -----

SUBSIDER: -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi tanggal 29 Januari 2015 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 10 Februari 2015, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;-----

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

Hal. 4 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut yaitu :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode (P.1); -----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kemenakan Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, Laki-laki umur 13 (Tiga belas) Tahun;-----

2. ANAK 2, Laki-laki umur 11 (sebelas) Tahun;-----

3. ANAK 3, Perempuan umur 5 (Lima) Tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sebagai suami-istri dengan baik awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah di

Hal. 5 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah nenek Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Kepulauan selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun sampai sekarang;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir dan batin;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;-----

Hal. 6 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras dan suka memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Hal. 7 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan suka memukul;-----

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Januari 2015 karena Tergugat minum minuman keras dan mengancam dengan senjata tajam;-----

Hal. 8 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Penggugat (P.1) sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak masing-masing bernama ASAKSI I dan SAKSI II, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis dan Tergugat suka minum minuman keras dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, serta telah tidak berhasilnya upaya damai;-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tanggal 25 Mei 1999 di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-istri di rumah Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta telah tidak berhasilnya upaya damai;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2014 dan Penggugat

Hal. 9 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI,

Hal. 10 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal

Hal. 11 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;---

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;---

Hal. 12 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada
hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal
05 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. Anis Ismail sebagai
Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NANANG SOLEMAN, S.HI.

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|------------------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | | 400.000,- |

Hal. 13 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	691.000,-
Terbilang: (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 14 dari 14 Put. No.0016/Pdt.G/2015/PA.Bgi